

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LAPAS
PEREMPUAN KELAS II B BENGKULUSilva Istaviolani¹, Indri Kurnia S², Aryo Tri Revando³, Dwi Putri lestarika⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu Indonesia

Email : Silvaistaviolani30@gmail.com¹, Indrikurniasaputri16@gmail.com²,
Aryo04trirevando@gmail.com³, dwipfhunib22@unib.ac.id⁴

ABSTRAK

Perempuan yang berstatus sebagai narapidana memiliki hak-hak istimewa yang melekat pada kodratnya sebagai perempuan, khususnya terkait fungsi reproduksi, yang telah mendapat jaminan dan perlindungan secara hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif, tindakan, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menangani tindak pidana yang dilakukan narapidana perempuan, serta mengenali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam penanganan narapidana perempuan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data empiris seperti wawancara, observasi, dan analisis yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang terkumpul secara apa adanya, tanpa melakukan analisis lanjutan atau penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bengkulu masih mengalami sejumlah kekurangan yang memerlukan perbaikan dari pihak lembaga, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun ketersediaan tenaga kesehatan profesional yang berkompeten.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak, Narapidana, Perempuan

ABSTRACT

Women who are incarcerated have special rights inherent in their nature as women, particularly regarding reproductive functions, which are guaranteed and protected by law. Therefore, the fulfillment of the rights of female inmates at the Class II B Women's Correctional Institution in Bengkulu is a crucial aspect that requires further research. This study aims to identify the perspectives, actions, and steps taken in addressing crimes committed by female inmates, as well as to identify the obstacles faced by correctional institutions in handling female inmates. This research uses a qualitative methodology with an empirical juridical approach. Qualitative methods are used to gain an in-depth understanding of the phenomenon under study through empirical data collection, such as interviews, observations, and descriptive analysis. The descriptive method aims to describe the

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

research object based on the collected data or samples as they are, without conducting further analysis or drawing generalized conclusions. The research findings indicate that the fulfillment of the rights of female inmates at the Class II B Women's Correctional Institution in Bengkulu still faces several shortcomings that require improvement from the institution, both in terms of facilities and infrastructure and the availability of competent professional healthcare personnel.

Keywords: *Fulfillment, Rights, Prisoners, Women*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip supremasi hukum, di mana baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, setiap warga negara harus tunduk pada norma-norma hukum yang ada. Konsep ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa. Artinya, ketika suatu aturan hukum diberlakukan, masyarakat tidak punya pilihan selain mematuhi. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan berujung pada pengenaan sanksi atau hukuman.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan". Karena itu, penerapan sistem pemasyarakatan harus dijalankan melalui pendekatan pengayoman, pembimbingan, dan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencerminkan komitmen terhadap sistem pemidanaan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Prinsip-prinsip ini berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjamin perlindungan hak-hak setiap narapidana.

Dengan demikian, sistem pidana penjara dewasa ini telah benar-benar diterapkan sebagai sarana pembinaan moral bagi narapidana. Dari sudut pandang hukum positif juga ditegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Landasan pemikiran ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya bentuk penderitaan yang harus dialami narapidana. Dengan kata lain, seorang narapidana telah menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan telah mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Oleh karena itu, baik negara maupun masyarakat tidak berhak mencabut hak fundamentalnya sebagai manusia untuk menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1, pemasyarakatan didefinisikan sebagai upaya pembinaan yang dilakukan melalui sistem kelembagaan sebagai tahap akhir dari rangkaian sistem pemidanaan dalam proses peradilan. Pasal 2 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dijalankan dengan tujuan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang utuh, yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali di tengah masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani hidup normal sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki filosofi dan tujuan yang mulia, yaitu mengubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik seperti sebelum mereka melakukan kejahatan. Untuk mewujudkan perubahan positif pada warga binaan tentunya diperlukan pendekatan yang tepat, yang pada akhirnya mampu mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Proses integrasi ini bertujuan memulihkan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat luas.

Membahas hak-hak narapidana tidak bisa dipisahkan dari hakikat mereka sebagai manusia. Di mata masyarakat, pelaku tindak pidana sering dianggap tidak layak mendapat perlakuan yang baik dan manusiawi. Padahal sebenarnya, setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak fundamental yang disebut Hak Asasi Manusia. Rincian hak-hak narapidana yang wajib dipenuhi selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak-hak tersebut berlandaskan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Suhardjo, yaitu:

1. Mereka yang tersesat harus dilindungi dengan memberikan bekal agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Hukuman yang dijatuhkan bukanlah bentuk balas dendam dari negara.
3. Rasa penyesalan tidak akan muncul melalui penyiksaan, tetapi melalui bimbingan.
4. Negara tidak boleh membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dibanding sebelum mereka masuk lembaga pemasyarakatan.

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan tanpa membedakan jenis tindak pidana yang mereka lakukan, dan pembinaan ini dilakukan secara kelembagaan. Pembinaan terhadap narapidana harus memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sebenarnya, hak-hak warga binaan sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebelum kemudian diperbarui dengan UU Nomor 22 Tahun 2022.

Lembaga pemasyarakatan wajib menjamin hak-hak narapidana karena pada dasarnya mereka tetaplah manusia yang berhak menjalani kehidupan secara wajar melalui proses pembinaan terpadu di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 mengatur hal-hal terkait kebutuhan dasar narapidana, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, memperoleh pendidikan, pengajaran dan pelatihan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan mendasar narapidana dapat terpenuhi dengan baik selama mereka menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Rumitnya pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan masih menjadi permasalahan utama. Kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai masalah terus bermunculan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya—misalnya persoalan kelebihan kapasitas dan masalah lain yang berkaitan erat dengan hak warga binaan, terutama menyangkut pelayanan, kenyamanan, kelayakan, dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap aspek ini agar dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

Warga binaan atau narapidana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan narapidana laki-laki. Namun, mereka berbeda dari sisi kondisi psikologis. Perbedaan ini terlihat pada kondisi emosional dan kesehatan mental mereka. Menurut Butterfield, narapidana perempuan lebih rentan mengalami gangguan mental dibandingkan narapidana laki-laki. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa narapidana perempuan lebih mudah mengalami depresi. Hawari memperkirakan sekitar 5% dari jumlah penduduk menderita gangguan kecemasan, baik yang bersifat akut maupun kronis, dengan perbandingan antara perempuan dan laki-laki mencapai 2:1 (dua berbanding satu).

Keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal memang terasa tidak biasa jika dilihat dari sifat alamiah yang umumnya melekat pada perempuan. Biasanya, kejahatan yang dilakukan perempuan terbatas pada tindakan seperti aborsi dan penganiayaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya kondisi sosial tertentu, perempuan mulai lebih sering terlibat dalam kejahatan yang biasanya dilakukan laki-laki, seperti perampokan, perdagangan narkoba, penipuan, pembunuhan, bahkan menjadi bagian dari organisasi kejahatan dan perdagangan manusia.

Pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kondisi kapasitas hunian yang tersedia. Sebuah lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab

besar untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, pengayoman, dan pembimbingan bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan terus dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan pelayanan optimal, namun keterbatasan kapasitas sering menjadi penghambat. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana dapat dilaksanakan dengan baik. Persoalan hunian yang layak sesuai kapasitas inilah yang menjadi latar belakang dan menarik minat peneliti untuk mengkaji penelitian ini.

Dalam menjalankan perawatan dan pembinaan warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu harus memperhatikan pemenuhan hak-hak mereka yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Warga binaan, khususnya perempuan, tidak boleh mengalami diskriminasi dan harus mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Karena itu, pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu menjadi penting untuk dikaji dan diteliti berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat judul "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu".

METODE PENELITIAN

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di lapas perempuan kelas II B Bengkulu ? dan Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di lapas perempuan kelas II B Bengkulu?

Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif adalah Metode penelitian dalam mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data empiris dengan wawancara, observasi, analisis. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data primer, sekunder dan tersier ataupun sampel yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebagai contoh, Pasal 14 ayat 1 menjamin hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Aturan lebih lanjut tentang hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, khususnya Pasal 2 yang menjelaskan bahwa kegiatan ibadah dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan LAPAS, disesuaikan dengan program pembinaan yang ada. Tak hanya soal ibadah, hak-hak lain seperti pendidikan dan bimbingan spiritual juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan saja. Dalam praktiknya, LAPAS juga menampung tahanan yang dititipkan oleh Kejaksaan Negeri atau Kepolisian. Kondisi ini terjadi karena tidak semua wilayah di Indonesia dilengkapi dengan fasilitas Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) secara terpisah. Ketika suatu daerah hanya memiliki Rumah Tahanan, maka fasilitas tersebut menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai tempat penahanan sekaligus tempat pembinaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bengkulu merupakan institusi yang menjalankan pembinaan bagi warga binaan, khususnya perempuan. Sebagai warga binaan, perempuan

tentunya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, terlebih bagi mereka yang berada dalam kondisi khusus seperti sedang hamil atau menyusui.

Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya dalam hal peribadatan, para warga binaan diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka. Terkait pemenuhan hak beribadah, setiap warga binaan yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Sementara itu, warga binaan non-Muslim juga menjalankan ibadah rutin melalui zoom di Lapas II B Bengkulu bersama tim pelayanan Lapas II B Bengkulu yang dihadiri oleh sekitar 3 orang. Semua narapidana perempuan, baik yang sedang hamil, menyusui, maupun tidak, mendapatkan kesempatan yang sama tanpa perbedaan dalam menjalankan ibadah mereka.

Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 14 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa warga binaan berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 dan 2:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pemenuhan hak jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas berupa perlengkapan pakaian yang layak dan seragam untuk semua warga binaan.

binaan maupun yang digunakan sehari-hari, perlengkapan untuk tidur, mandi dan olahraga. Pemenuhan hak dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang layak berikut dengan poliklinik beserta fasilitasnya yang dilengkapi sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemenuhan hak tersebut di jelaskan lebih lanjut oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bengkulu dinilai sudah berjalan dengan baik. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi pemberian vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, pemantauan kondisi kesehatan, serta penanganan keluhan kesehatan yang dialami oleh warga binaan pemasarakatan. Semua warga binaan mendapatkan hak pelayanan yang sama, tanpa membedakan apakah mereka sedang hamil, menyusui, atau tidak. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Pemeriksaan kesehatan rutin juga dilaksanakan setiap hari, baik untuk tahanan yang sedang dalam kondisi hamil dan menyusui maupun yang tidak.

Soal pemenangan hak makan, Lapas Kelas II B Bengkulu bersamaan waktu apel pagi, lalu makan siang jam 12 siang, dan makan malam jam 4 sore saat apel sore. Para warga binaan makan di kamar masing-masing. Apel pagi dan sore ini sebenarnya bukan cuma untuk absen atau ngecek jumlah warga binaan perempuan saja, tapi juga untuk memantau kondisi kesehatan mereka, baik yang berstatus narapidana maupun tahanan.

Untuk menu makanannya sendiri, biasanya terdiri dari nasi putih, telur dadar, sayur sop, ditambah makanan pelengkap seperti bubur ketan hitam atau bubur kacang hijau, serta buah-buahan. Kandungan gizinya sendiri sudah memadai dan bagus untuk narapidana yang sedang hamil atau menyusui. Kalau memang diperlukan tambahan gizi, itu bisa diberikan asalkan ada rekomendasi atau catatan khusus dari dokter lapas yang menyarankan pemberian makanan bergizi ekstra.

Ketika ada narapidana yang butuh asupan tambahan, jumlah kalornya akan ditambah sesuai arahan dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1), yang dimaksud makanan tambahan adalah penambahan kalori di atas rata-rata standar yang ditetapkan, yaitu 2.250 kalori per hari. Khusus untuk ibu hamil, ditambah 300 kalori per hari, sedangkan untuk ibu menyusui bisa ditambah antara 800 sampai 1.000 kalori per hari per orang. Meski begitu, tambahan gizi ini tidak diberikan setiap hari. Biasanya baru diberikan ketika kondisi narapidana sedang kurang baik, misalnya lagi stres atau daya tahan tubuhnya sedang menurun.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian jurnal ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Para narapidana perempuan di sana sudah mendapatkan hak-hak mereka, seperti kebebasan menjalankan ibadah (Pasal 14 ayat 1) tanpa memandang agama, baik untuk yang beragama Islam maupun yang memeluk agama lain. Mereka juga mendapat jatah makanan yang layak dengan kandungan gizi yang mencukupi kebutuhan tubuh. Tersedia pula fasilitas kesehatan yang cukup memadai dengan adanya poliklinik. Khusus bagi narapidana perempuan yang sedang menyusui, mereka mendapat perawatan khusus Perawatan ibu menyusui mencakup perawatan payudara seperti menjaga kebersihan, memakai bra yang nyaman, mengompres jika bengkak, dan memastikan bayi menyusui dengan benar; serta perawatan tubuh dan kesehatan seperti istirahat cukup, makan makanan bergizi, minum banyak air, dan menjaga kelembapan kulit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achie Sudiarti, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzzmedia, Jogjakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Lhokseumawe.
- H. Muzayyin Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Buna Aksara, Jakarta.
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-23, Alfabeta, Bandung.
- The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kopenhagen), 2014, *Reformasi Pemasarakatan Dan Gender*, IDSPS Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 32 tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan*.

C. Jurnal, Internet, Skripsi, dan Tesis

- Dedet Gustika Putra, 2018, *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang layak Dilembaga Pemasarakatan Klas II A Padang*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Febriana Putri Kesuma, 2013, *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan*, *Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2*.
<https://www.saplav.top>
- Jinanih Firdausiah, 2022, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan (Studi Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo)*, Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Lukman Bratamidjaja, 2009, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Nasril Akbar Lubis, 2020, *Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Hak Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*, Skripsi Hukum: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.